



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 12 TAHUN 2003**

TENTANG

**LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN RUKUN TETANGGA DALAM
DAERAH KOTA BONTANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa tidak sesuai lagi dengan semangat Otonomi Daerah maka perlu dilakukan penataan kembali sesuai dengan perkembangan kebutuhan dalam upaya pemberdayaan masyarakat di tingkat Kelurahan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil kesepakatan Temu LKMD Tingkat Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 18 – 21 Juli 2000 di Bandung tentang Pembentukan Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan hasil Temu LKMD Propinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan pada tanggal 22 – 23 Nopember 2000 di Samarinda, maka Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagaimana dimaksud huruf a di atas dirubah menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 keberadaan Rukun Tetangga sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang kemasyarakatan dan pembangunan dianggap masih diperlukan terutama untuk mempercepat dan memperkuat pelaksanaan Otonomi Daerah serta mendorong partisipasi dan swadaya masyarakat di tingkat Kelurahan;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a, b dan c, maka dipandang perlu ada pengaturan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Rukun Tetangga

dalam daerah Kota Bontang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupeten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
 6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Atau Sebutan Lain;
 7. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 5);
 8. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Dalam Daerah Kota Bontang (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 7);
 9. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 18);
 10. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Bontang Barat (lembaran Daerah

Tahun 2002 Nomor 23);

11. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kelurahan Kanaan, Kelurahan Guntung, Kelurahan Api-Api, Kelurahan Gunung Elai, Kelurahan Telihan, dan Kelurahan Tanjung Laut Indah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 24).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN RUKUN TETANGGA
DALAM DAERAH KOTA BONTANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Lembaga Eksekutif Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Bontang;
4. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang;

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota;
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota di bawah Kecamatan;
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disebut LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kerja Pemerintah Kelurahan dalam menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan;
8. Rukun Tetangga selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan;

BAB II

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

LPM mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
- b. Mengerahkan swadaya gotong royong masyarakat;
- c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya LPM mempunyai fungsi :

- a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan

masyarakat kelurahan;

- b. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
- c. Pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan;
- d. Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu;
- e. Penggalian dan pemanfaatan sumber dana kelembagaan untuk pembangunan kelurahan.

Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi LPM Kelurahan sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. Seorang Ketua;
- b. Seorang Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bendaharawan;
- e. Beberapa seksi sesuai kebutuhan.

Tata Cara Pembentukan Pengurus

Pasal 6

- (1) Masing-masing RT mengajukan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang dipilih secara musyawarah dan mufakat untuk mengikuti musyawarah pemilihan pengurus LPM di tingkat Kelurahan;

- (2) Pemerintah Kelurahan memfasilitasi musyawarah untuk pemilihan Pengurus LPM di tingkat Kelurahan dengan dipimpin oleh satu tokoh masyarakat yang telah dipilih/disepakati secara musyawarah dan mufakat oleh peserta musyawarah;
- (3) Susunan kepengurusan yang telah terpilih secara musyawarah dan mufakat dituangkan dalam Berita Acara Rapat Musyawarah yang ditandatangani oleh seluruh peserta Rapat Musyawarah yang diketahui oleh Kepala Kelurahan/Lurah dan selanjutnya diajukan kepada Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi LPM Kota Bontang melalui Forum Komunikasi Asosiasi LPM Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.

Persyaratan Anggota Pengurus LPM Kelurahan

Pasal 7

Anggota Pengurus LPM tingkat Kelurahan terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat antara lain pemuka adat, agama, cendikiawan/pendidik, pemuda dan wanita di Kelurahan setempat dengan persyaratan sebagai berikut. :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Tidak merangkap jabatan selaku aparat Kelurahan;
- e. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Dasar;
- f. pengabdian serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap masyarakat;
- g. Berdomisili atau sekurang-kurangnya telah enam bulan bertempat tinggal di Kelurahan yang bersangkutan;
- h. Memiliki kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan

membangun;

- i. Berusia serendah-rendahnya 25 tahun setinggi-tingginya 60 tahun;
- j. Tidak terlibat tindak pidana yang dibuktikan dengan surat keterangan dari yang berwenang.

Masa Bhakti

Pasal 8

Masa bhakti kepengurusan LPM tingkat Kelurahan adalah 3 (tiga) tahun dan sesudah itu dapat dipilih kembali untuk hanya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pemberhentian

Pasal 9

Anggota Pengurus berhenti atau diberhentikan karena :

- a. Berhalangan tetap;
- b. Meninggal dunia;
- c. Mengundurkan diri;
- d. Terlibat tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap;
- e. Diusulkan oleh sebagian besar tokoh masyarakat.

Pertanggungjawaban

Pasal 10

Pada setiap akhir tahun anggaran LPM wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui Kepala Kelurahan baik laporan yang menyangkut tentang penggunaan dana maupun laporan tentang kemajuan pelaksanaan pembangunan di tingkat Kelurahan.

Bagian Pertama

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Pasal 2

LPM Kelurahan dibentuk dan berkedudukan di tingkat Kelurahan

Keanggotaan

Pasal 13

- (1) Keanggotaan Pengurus Organisasi Forum Komunikasi Asosiasi LPM dipilih dari unsur Pengurus LPM Kelurahan;
- (2) Pengurus Forum Komunikasi Asosiasi LPM Kecamatan merupakan organisasi pelaksana terendah di bawah DPD Asosiasi LPM secara berjenjang dan bersifat kolektif dalam melaksanakan organisasi dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Tingkat Kecamatan;
- (3) Pengurus Forum Komunikasi LPM sebagaimana dimaksud ayat (dua) pasal ini wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi LPM serta kebijaksanaan-kebijaksanaan DPD Asosiasi LPM Kota Bontang termasuk Keputusan-keputusan Musyawarah Anggota tingkat Kecamatan sepanjang

mengenai pelaksanaan;

- (4) Pengurus Forum Komunikasi LPM Kecamatan berkewajiban memberikan laporan dan pertanggungjawaban kerja organisasi kepada DPD Asosiasi LPM Kota Bontang;
- (5) Tata cara penyampaian laporan pertanggungjawaban diatur lebih lanjut oleh DPD Asosiasi LPM Kota Bontang.

Struktur Organisasi dan Kepengurusan

Pasal 12

Pengurus Forum Komunikasi Asosiasi LPM tingkat Kecamatan terdiri dari :

- a. Seorang Ketua;
- b. Seorang Wakil Ketua
- c. Seorang Sekretaris
- d. Dua orang anggota.

Bagian Kedua

Forum Komunikasi Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan

Pasal 11

Forum Komunikasi Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibentuk dan berkedudukan di tingkat Kecamatan.

Fungsi

Pasal 21

Asosiasi LPM berfungsi :

- a. Menjembatani partisipasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi kepada Pemerintah serta membantu merumuskan bahan kebijaksanaan Pemerintah dan akselerasi pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. Meningkatkan keragaman ekonomi rakyat agar dapat menikmati hasil pembangunan;
- c. Menjembatani antara kepentingan masyarakat dan Pemerintah dan pihak-pihak lain;
- d. Berperan secara aktif dalam membina persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Ketiga

Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 14

Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibentuk dan berkedudukan di tingkat Kota Bontang.

Susunan Organisasi dan Kepengurusan

Pasal 15

- (1) Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Beberapa orang Wakil

- Ketua;
- c. Seorang Sekretaris dan
Seorang Wakil
Sekretaris;
- d. Seorang Bendaharawan
dan seorang Wakil
Bendaharawan.
- (5) Sesuai kepengurusan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dilengkapi dengan beberapa bidang sesuai dengan kebutuhan.

Keanggotaan

Pasal 16

- (1) Keanggotaan DPD Asosiasi LPM Kota Bontang terdiri dari :
- a. Anggota Biasa;
- b. Anggota Luar Biasa.
- (3) Anggota Biasa adalah dari unsur pengurus LPM tingkat Kelurahan;
- (4) Anggota Luar Biasa adalah perorangan dan/atau organisasi yang memiliki kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat di tingkat Kelurahan.

Masa Jabatan Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi LPM

Pasal 17

Masa jabatan Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi LPM Kota Bontang

adalah 3 (tiga) tahun setelah itu dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pertanggungjawaban Organisasi

Pasal 18

- (1) DPD Asosiasi LPM Kota Bontang menyelenggarakan kebijaksanaan organisasi yang bersifat kolektif mewakili organisasi ke dalam dan ke luar dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab pada Musyawarah Daerah Kota Bontang;
- (2) DPD Asosiasi LPM Kota Bontang berwenang untuk menentukan kebijaksanaan organisasi di tingkat Kota Bontang dan berkewajiban melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi LPM serta kebijaksanaan DPD Asosiasi LPM Propinsi dan Musyawarah-musyawarah Daerah tingkat Kota Bontang;
- (3) DPD Asosiasi LPM Kota Bontang berkewajiban untuk memberikan laporan pelaksanaan masa kerja kepada DPD Asosiasi LPM Propinsi;
- (4) Forum Komunikasi Asosiasi LPM Tingkat Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban memberikan laporan kepada DPD Asosiasi LPM Kota Bontang;
- (5) LPM Tingkat Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban memberikan laporan kepada Asosiasi LPM Kota Bontang melalui Forum Komunikasi Asosiasi LPM Tingkat Kecamatan.

Pertanggung Jawaban Keuangan

Pasal 19

- (1) DPD Asosiasi LPM Kota Bontang, Forum Komunikasi Asosiasi LPM Tingkat Kecamatan dan LPM Kelurahan berkewajiban menyampaikan laporan Pertanggungjawaban keuangan kepada Pemerintah Kota Bontang setiap 3 bulan;
- (2) Pengelolaan keuangan yang dilakukan DPD Asosiasi LPM Kota Bontang Forum Komunikasi Asosiasi LPM Tingkat Kecamatan dan LPM Kelurahan wajib berpedoman pada prinsip akuntabilitas dan transparan.

Tujuan

Pasal 20

Pembentukan DPD Asosiasi LPM bertujuan memberdayakan seluruh potensi masyarakat.

BAB III

HUBUNGAN KERJA

Pasal 22

- (1) Hubungan kerja LPM Kelurahan dengan Pemerintah Kelurahan sebagai berikut :
 - a. LPM sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menyusun perencanaan dan

- pelaksanaan
pembangunan di tingkat
Kelurahan;
- b. Pemerintah Kelurahan
dan LPM Kelurahan
menjalin kerja sama
dalam rangka
pemberdayaan
masyarakat di bidang
pembangunan dan
menggerakkan swadaya
gotong royong
masyarakat dalam
melaksanakan
pembangunan
partisipatif dan
berkelanjutan.
- (3) Hubungan LPM Kelurahan dengan organisasi kemasyarakatan
lainnya, Rukun Tetangga, Rukun Warga bersifat koordinatif;
- (4) Hubungan LPM antar Kelurahan bersifat kerjasama dan saling
membantu setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah
Kelurahan;
- (5) Hubungan kerja LPM tingkat Kelurahan dengan Asosiasi
LPM tingkat Kota Bontang dan Forum Komunikasi Asosiasi
LPM Kecamatan adalah bersifat konsultatif.

BAB IV

RUKUN TETANGGA

Pasal 23

- (1) Di Kelurahan dibentuk Rukun Tetangga atau yang disingkat

dengan sebutan RT sesuai kebutuhan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan;

- (2) RT dibentuk dengan ketentuan sekurang-kurangnya 50 Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 75 Kepala Keluarga atau disesuaikan dengan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat.

Pasal 24

RT mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Kelurahan menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah;
- b. Memelihara kerukunan hidup warga;
- c. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat di tingkat RT.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya RT mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian hubungan antar warga;
- b. Pembinaan hubungan antara anggota masyarakat dengan Pemerintah Kota Bontang;
- c. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Pasal 26

Struktur organisasi Kepengurusan RT terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;

- d. Pembantu Bidang Keamanan;
- e. Pembantu Bidang Sosial Ekonomi;
- f. Pembantu Bidang Pembangunan.

Pasal 27

- (1) Pemilihan Kepengurusan RT dilaksanakan secara musyawarah oleh warga masyarakat setempat dalam Forum Masyarakat Kelurahan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara;
- (2) Kepengurusan RT terpilih disampaikan kepada Kepala Kelurahan untuk diproses penetapan Keputusan Kepala Kelurahan tentang Pengangkatan Pengurus RT.

Pasal 28

- (1) Masa bhakti Kepengurusan RT adalah 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode masa bhakti selanjutnya berdasarkan musyawarah tokoh masyarakat melalui Forum Musyawarah Masyarakat Kelurahan;
- (2) Pergantian atau perubahan Kepengurusan RT dapat dilakukan dalam kurun waktu masa bhakti sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berdasarkan musyawarah tokoh masyarakat melalui Forum Musyawarah Kelurahan;
- (3) Pergantian atau perubahan Kepengurusan RT sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dilakukan apabila :
 - a. Berhalangan tetap;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Terlibat tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah

berkekuatan tetap;

e.

Diusulkan oleh sebagian besar warga masyarakat yang berdomisilisi di RT tersebut.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 29

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepengurusan RT ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan yang disahkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Ketua RT yang telah habis masa bhaktinya sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (1) dan (2) wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi;
- (3) Laporan Pertanggungjawaban Ketua RT sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini disampaikan kepada Kepala Kelurahan dengan tembusan kepada Ketua RT terpilih.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 30

Pemerintah Kota Bontang memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya LPM dan RT, melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB VII

SUMBER DANA

Pasal 31

Sumber dana untuk membiayai kegiatan LPM dan RT diperoleh dari :

- a. Bantuan Pemerintah Kelurahan;
- b. Bantuan Pemerintah Kecamatan;
- c. Bantuan Pemerintah Kota;
- d. Bantuan Pemerintah Propinsi;
- e. Bantuan Pemerintah Pusat;
- f. Bantuan lain yang tidak mengikat;
- g. Swadaya masyarakat.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Dusun dan Rukun Warga (RW) di Kota Bontang dinyatakan tidak berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bontang

pada tanggal 1 September 2003

WALIKOTA BONTANG

ANDI SOFYAN HASDAM

Diundangkan di Bontang

pada tanggal 2 September 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

M. NURDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2003 NOMOR 13

